

**IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP  
PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polres Pacitan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**NADIA CHITRA SENTOSA**

**C100160060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**H ALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT  
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polres Pacitan)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**NADIA CHITRA SENTOSA**

**C100160060**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, SH.,M.Hum)**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT  
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polres Pacitan)

OLEH  
NADIA CHITRA SENTOSA  
C100160060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 11 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, SH.,M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, SH.,M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,



*Khudzaifah Dimyati*  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/NIDN. 0727085803


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya

Surakarta, 7 Juli 2020

Penulis



**NADIA CHITRA SENTOSA**

**C100160060**

# **IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Pacitan)**

## **Abstrak**

Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Untuk itu maka dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang sangat merugikan kepada masyarakat, perkara korupsi ini diperlukan penanganan yang sangat khusus, agar tidak menyengsarakan masyarakat, karena perbuatan ini menimbulkan kerugian yang besar pada negara dan masyarakat. Banyaknya pejabat negara yang melakukan korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan, bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta hambatan apa saja yang dite di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan, bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta hambatan apa saja yang dite di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan, bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta hambatan apa saja yang ditemukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** tindak pidana korupsi, pemberantasan, kepolisian, pejabat negara

## **Abstract**

Corruption which is an extraordinary crime has a more complex complexity compared to conventional criminal acts. For this reason, in order to tackle crimes that are very detrimental to the community, this corruption case requires a very special treatment, so as not to cause misery to the community, because this act causes great harm to the state and society. The number of state officials who commit corruption becomes a challenge for the Police as law enforcers to eradicate corruption. The purpose of this paper is to find out how to enforce criminal acts of corruption against state officials who commit crimes in the Pacitan Resort Police jurisdiction, how law enforcement efforts are in eradicating criminal acts of corruption and what obstacles are found in the Pacitan Resort Police jurisdiction, how are efforts law enforcers in eradicating criminal acts of corruption as well as any obstacles that are found in the jurisdiction of the Pacitan Resort Police, how law enforcement efforts in eradicating criminal acts of corruption and what obstacles are found in eradicating criminal acts of corruption.

**Keywords:** corruption, eradication, police, state officials

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia beberapa tahun terakhir adalah Korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara

terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh Bangsa Indonesia. Karena itu, sejak reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas. Bahkan hampir semua agenda reformasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi, misalnya agenda perubahan UUD 1945 yang ditujukan untuk membangun sistem checks and balancing system (sistem saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan korupsi (Fahrojih, 2016).

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas hingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dapat ditegaskan bahwa Korupsi itu bermula dan berkembang di sektor Pemerintahan (Publik) dan perusahaan-perusahaan milik Negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah Pejabat publik dapat menekan dan memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah (Atmasasmita, 2004). Sedangkan para pejabat Negara yang menjadi wakil dari rakyat pun juga tidak bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik tetapi justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memakan uang rakyat dan Negara yang bukan haknya.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus (Setiadi, 2018).

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Hamzah, 2017). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya secara formil, namun juga secara materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Hantu korupsi di Indonesia hingga kini terjadi secara sistematis dan semakin meluas, melibatkan hampir semua institusi dan struktur kekuasaan. Perilaku pejabat publik yang berlomba-lomba mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok semakin lama semakin “telanjang” saja. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Dahulu gagalannya pemberantasan korupsi disebabkan karena pejabat atau penyelenggara negara banyak ikut campur dalam urusan penegakkan hukum yang mempengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan. Dalam era Reformasi ini bukan saja penyelenggara negara (eksekutif) yang ikut campur, tetapi juga dari kekuatan politik yang ada di partai politik atau kalangan politikus yang ada di DPR termasuk DPR daerah. Lebih parah lagi bila pengaruh itu menggunakan uang. Tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi rahasia umum bahwa penegakkan hukum dirusak oleh adanya budaya suap (termasuk kategori korupsi) yang memang sulit dibuktikan secara hukum (Chazawi, 2016).

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel (Ali, 2008).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Sunggono, 1997). Disini penulis bermaksud untuk memberikan data dan informasi secara jelas dan akurat mengenai implementasi hukum pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana. Penelitian dilakukan penulis di Kepolisian Resor Pacitan (Polres Pacitan) dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis dalam melakukan penulisan ini agar berjalan dengan baik. Sumber data penelitian ini berupa *pertama*, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, *kedua* data sekunder baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data studi keputakaan dan studi lapangan. Penganalisaan data yang terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder dipergunakan teknik kualitatif (Nurani, 2018).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pejabat Negara**

Unit Tipikor Polres Pacitan mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polres Pacitan., baik yang merupakan hasil temuan maupaun hasil laporan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara menjadi tantangan sendiri bagi para Unit Tipikor Polres Pacitan dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukumnya.

Menurut Kanit Tipikor Polres Pacitan Bapak Andreas Hekso , Penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Pacitan, dilakukan dengan menindak kasus sesuai dengan Standart Operasional Penanganan Pada Unit Resserse Kriminal Khusus di Polres Pacitan, tidak sama dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi memiliki kekhususan dalam penangannya sehingga di tindak oleh Unit Reskrimsus. Untuk mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Penegakkan hukum ini biasa dilakukan dengan adanya laporan dari masyarakat sekitar baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang datang ke Polres maupun diketahui



sendiri oleh polisi . Laporan tersebut bisa secara langsung maupun laporan tertulis yang kemudian kewajiban penegak hukum harus membuat laporan atau catatan dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum. Lalu setelah itu ditelaah dengan data yang ada kemudian digali lebih lanjut informasi tambahan melalui teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terkumpul bukti-bukti yang ditemukan untuk membuat jelas tentang suatu tindak pidana yang dilakukan dan kemudian menemukan tersangkanya. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya tindak pidana korupsi yang terjadi dan menimbulkan kewenangan-kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Pacitan mengenai tindak pidana korupsi berupaya dalam melakukan langkah dan tindakan-tindakan yang strategis dan konstruktif agar supaya dapat semaksimal mungkin memberantas tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat negara guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya aturan hukum.

Penegakkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Pacitan sendiri dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin. Menindak dan memberantas tindak pidana korupsi dari semua golongan tanpa adanya perbedaan dalam penanganan perkara. Kepala Unit Tipikor, Andreas Hekso juga mengatakan, penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Pacitan dilakukan selain adanya campur tangan dari masyarakat dalam memberikan laporan, juga dilakukan operasi tangkap tangan secara langsung yang dilakukan pihak kepolisian di kantor-kantor kepegawaian daerah. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka pihak kepolisian segera melakukan penahanan terhadap tersangka untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan melakukan penyitaan barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

### **3.2. Upaya Penegak Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat Negara**

Di Kabupaten Pacitan sendiri upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara terpadu tentang penegakkan hukum oleh Aparat Penegak Hukum dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP). Diadakannya seminar tentang korupsi di

desa-desa dengan narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat menjadi upaya dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi. Peserta dalam kegiatan seminar tersebut bisa dari Ketua Komite, Kepala Unit PT, Kepala Sekolah dan Kepala Desa maupun lembaga-lembaga desa lainnya. Dengan begitu, peserta seminar tersebut dapat meneruskan seminar tersebut ke jajaran-jajaran dibawahnya untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu dilakukan pula sosialisasi upaya pencegahan korupsi dan pungutan liar. Sehingga dengan adanya seminar dan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah dan kepolisian telah berupaya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi baik itu korupsi kecil maupun korupsi yang besar.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat, pihak Kepolisian Resor Pacitan melakukan perbaikan sistem jika sistem tersebut dapat memberikan celah dan kesempatan para pejabat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga jika suatu sistem dalam kinerja kantor tersebut diperbaiki, maka akan menutup celah para pejabat untuk melakukan korupsi.

Menurut Andreas Hekso, hal lain yang dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat adalah dengan memberikan arahan-arahan kepada para pejabat untuk senantiasa berkomitmen tinggi terhadap jabatan dan kewenangan yang ia pegang dan menekankan nilai kejujuran dalam setiap melakukan pekerjaan. Arahan tersebut menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan imbauan untuk amanah dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat negara .

### **3.3. Hambatan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipikor Polres Pacitan, Bapak Andreas Hekso, bahwa masih ada hambatan-hambatan kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Adanya pembatasan jika terjadi intervensi dari pejabat di atasnya akan mempengaruhi proses lebih lanjut, tetapi pihak kepolisian tetap berupaya semaksimal mungkin dalam setiap penanganan kasus korupsi ini. Selain itu kurang memadainya sarana dan prasana juga menjadi penghambat dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sarana dan prasarana yang lengkap sangat diperlukan dalam proses penyidikan. Faktor masyarakat juga mempengaruhi kurang optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesadaran hukum masyarakat di Pacitan

masih rendah sehingga membuat penegakkan hukum terhambat. Hal ini mungkin terjadi karena ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dan kurangnya pengetahuan tentang penegakkan hukum di masyarakat. Selain itu masyarakat kurang memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahuinya ke pihak berwajib.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa. Sehingga penanganannya pun juga harus luar biasa. Karena itulah banyak ditemukan hambatan-hambatan pemberantasannya. Selain beberapa faktor penghambat diatas, terdapat lagi factor tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut: 1) Kasusnya sudah lama terjadi. Sehingga untuk menemukan dan mendapatkan buktinya mengalami kesulitan; 2) Aspek psikologis, yaitu biasanya tersangka dan saksi merupakan rekan kerja atau sama-sama pejabat; 3) Ijin untuk membuka rekening tersangka membutuhkan waktu yang lama; dan 4) Tersangka memilik power/kekuasaan yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan

Dengan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, hal itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kepolisian. Tak jarang adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat atas pemberantasan maupun penanganan tindak pidana korupsi dikarenakan pejabat yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi bisa mempengaruhi penyelesaian tindak pidana korupsi. Mental pejabat yang masih kurang juga merupakan salah satu faktor penyebab dilakukannya korupsi dikalangan pejabat negara. Tidak dipungkiri jika korupsi telah merusak berbagai macam sendi negara. Pejabat saat ini kebanyakan hanya melihat sesuatu dari aspek kekayaan sehingga lupa akan tugasnya untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat kecil.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penegakkan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan dilakukan dengan bantuan dari masyarakat sekitar di mana jika masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka segera melaporkannya ke Polres Pacitan yang selanjutnya akan ditangani oleh Unit khusus tipikor. Kepolisian berupaya dalam melakukan langkah dan tindakan-

tindakan yang strategis dan konstruktif agar supaya dapat dilakukan semaksimal mungkin memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum di Pacitan

Di Kabupaten Pacitan sendiri, upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP). Selain itu diadakan seminar tentang tindak pidana korupsi di desa-desa dengan narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Inspektorat dan sebagai pesertanya adalah Ketua Komite, Kepala UPT, Kepala Sekolah hingga Kepala Desa maupun lembaga-lembaga penting di desa lainnya. Dengan adanya seminar ini, peserta seminar dapat memahami dengan baik tentang tindak pidana korupsi dan dapat meneruskan seminar tersebut ke jajaran-jajaran di bawahnya untuk menghindari dilakukannya korupsi. Selain itu dilakukan pula sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bilamana melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam upaya-upaya tersebut juga terdapat hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian. Hambatan tersebut muncul ketika tersangka tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang pejabat negara. Di mana adanya pembatasan intervensi pejabat di atasnya akan mempengaruhi proses lebih lanjut. Namun pihak kepolisian tetap berupaya semaksimal dan senetral mungkin dalam setiap penanganan kasus korupsi ini. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Pacitan. Sehingga dapat menghambat proses penyidikan

#### **4.2. Saran**

*Pertama*, Perlunya sikap tegas dari Kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat agar tidak ada kecurangan dalam setiap penanganan pidananya sehingga tidak akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penanganan pidana

*Kedua*, Pihak Kepolisian perlu memberikan imbauan dan arahan yang lebih tegas, teratur dan menyeluruh, kepada para pejabat negara untuk senantiasa

berkomitmen tinggi terhadap jabatan dan kewenangannya serta arahan untuk selalu mengedepankan kejujuran dalam amanah yang dipegangnya.

*Ketiga*, Perlunya sosialisasi yang lebih teratur kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum Masyarakat diharapkan untuk lebih mendukung keberhasilan proses pemberantasan korupsi dengan semakin aktif memberikan dukungan dan kesadaran hukum agar penegak hukum lebih optimal dalam menjalankan pemberantasan korupsi.

## **PERSANTUNAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberi doa dan dukungan penuh yang tiada hentinya hingga membiayai kuliah saya. Untuk dosen pembimbing Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum yang telah memberi arahan dan bimbingan dengan sabar kepada saya hingga sampai karya tulis ini terselesaikan. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada saya dalam perkuliahan. Kepada semua teman Fakultas Hukum angkatan 2016, sahabat saya, teman seperjuangan saya, dan teman spesial saya yang selalu memberikan semangat kritik, saran, dan doa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainudin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: CV.Mandar Maju
- B, Nurani, Elisabeth. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Chazawi, Adam. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Fahrojih, Ikhwan. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang : Setara Press
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Setiadi, Wicipto. (2018) “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No. 3 8 November 2018

Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Wawancara dengan Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Pacitan Andreas Hekso, S.H, tanggal 19 Februari 2020 di Polres Pacitan